2019

NOMOR SKEMA : 021/KPTS/LPJK-N/I/2019

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

KOMPETENSI KERJA TUKANG PASANG KERAMIK (LANTAI DAN DINDING) (LEVEL 1)

Skema sertifikasi **Kompetensi Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh **LPJK**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding). Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding) dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LPJK.**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Dr. Ir. Pintor Tua Simatupang, M.T.
Ketua Komite Standarisasi

Disahkan tanggal
Oleh :

Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua LPJKN

Nomor Dokumen: LPJKN-Arsitektur-TA.007
Revisi ke dua (II) : SKK.01/II/2018
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐ **Terkendali**
☐ Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan berdasarkan kesatuan yang utuh atas tiga (3) aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (*domain* kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai *volume* dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi metode kerja yag tepat, system pengendalian dan pengelolaan pekerjaan,

selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Plester adalah lapis permukaan pada dinding atau lantai sebelum ditutup dengan cat atau keramik, yang merupakan campuran yang terdiri dari bahan pengikat dan agregat halus (dapat berupa semen dan pasir dan/atau bahan lain) yang dilekatkan sebagai lapisan permukaan yang rata maupun lengkung dari setiap bagian bangunan (dinding, lantai, kolom, langitlangit) yang terbuat dari beton, pasangan batu/bata, atau bahan lain baik pada bidang yang terlihat (exposed) maupun tidak, sebelum diberikan pelapisan tambahan, baik berupa lapis berbasis semen (acian), gypsum, keramik, teraso, plester, dan lain-lain. Untuk mengukur kompetensi keterampilan seseorang yang diakui secara nasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan diperlukan perangkat uji kompetensi yang tepat

Berdasarkan uaraian diatas, untuk dapat memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga kerja Nomor 309 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Jasa Konstruksi

Lingkup penggunaan sertifikat **: di Semua Proyek Bangunan Gedung**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja Jabatan Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding). Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LPJK** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).

4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / ~~KLASTER~~

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

a. Kompetensi Kerja Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).

Daftar Unit Kompetensi Kerja

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.433022.001.01	Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin
2.	F.433022.002.01	Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin
3.	F.433022.003.01	Melakukan Pemasangan Ubin
4.	F.433022.004.01	Melaksanakan Aktifitas Pemasangan Mosaik
5.	F.433022.005.01	Memasang Marmer dan Teraso

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Tenaga kerja pada jabatan Jabatan Kerja **Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)** telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut selama 1 (satu) tahun atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, atau dipersyaratkan dalam SKKNI/SKK/RSKKNI.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi / ketrampilan

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).

Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1.7. Melaksanakan keprofesian di bidang **Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).**

7.1.8. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen

7.1.9. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan

7.1.10. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

7.1.11. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini mengacu kepada Peraturan LPJK Nomor.06 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Jabatan Kerja **Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
   a. KTP
   b. CV pengalaman kerja pada Jabatan Kerja **Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).** dari industri Jasa Konstruksi minimal 1 tahun secara berkelanjutan
   c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6. **LPJK** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN PORTOFOLIO

9.2.1. Asesmen Jabatan Kerja Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding) **direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .

9.2.2. **LPJK** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

9.3.1. Uji kompetensi Jabatan Kerja Tukang Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding) dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bersifat psykomotorik, dalam menyiapkan bidang kerja, material dan bahan yang diperlukan dalam pemasangan ubin, keramik, mosaik

terazo atau marmer mengacu kepada spesifikasi Teknik, gambar rencana dan rencana mutu kerja serta berdasarkan standar kompetensi dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;

9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Jabatan Kerja Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer diverifikasi dan dikalibrasi

9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek penyelesaian kasus, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

9.4.1. **LPJK** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
   a. mengambil keputusan sertifikasi;
   b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LPJK** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LPJK** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LPJK dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LPJK**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat dilakukan melalui kegiatan pengalaman kerja / profesi.

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

9.7.1. **LPJK** menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan sertifikasi awal.

9.7.2. Metoda yang digunakan dalam sertifikasi ulang adalah dengan memverifikasi bukti pemegang sertifikat tetap bekerja pada ruang lingkup skema dan dapat dilengkapi dengan metoda lain diantaranya uji profisiensi dan uji praktek, uji lisan dan lainnya.

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat Jabatan Kerja Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LPJK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LPJK** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LPJK** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LPJK** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

9.10. KODE ETIK LPJK "PANCA DHARMA"

1. Memiliki keadaan Nasional yang tinggi dengan mentaati semua peraturan perundang undangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela atau pun melawan hukum.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya serta tugas dan tanggung jawabnya di bidang jasa konstruksi.
3. Selalu meningkatkan meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian dan atau kemampuan keprofesiaanya di bidang jasa konstruksi.
4. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabah profesi.
5. Didalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Lembaga senantiasa berpegang teguh pada profesi dan prinsip Good Corporate Governance

9.11. LAMPIRAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Lampiran unit-unit kompetensi Jabatan Kerja Kerja Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding).

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 309 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA TUKANG PASANG UBIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Ubin;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Ubin telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 4 Desember 2015 di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-KT/204 tanggal 20 Juli 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok

Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Ubin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Ubin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 309 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA TUKANG PASANG UBIN

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan Standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain *affektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Gambar kerja adalah dokumen acuan terkait gambar bentuk, disertai ukuran, lokasi serta keterangan teknis pekerjaan pemasangan ubin.
2. Gambar kerja arsitektur adalah dokumen acuan terkait gambar bentuk, disertai ukuran, lokasi serta keterangan teknis pekerjaan arsitektur, dalam hal ini pemasangan ubin, yang akan dikerjakan tukang pasang ubin.
3. Instruksi kerja adalah dokumen acuan tentang persyaratan teknis pekerjaan pemasangan ubin, tentang jenis material, persyaratan pelaksanaan, metode pelaksanaan dsb.
4. Pasang Ubin adalah melakukan serangkaian kegiatan pemasangan ubin pada permukaan lantai maupun dinding bangunan dengan menggunakan material keramik, mosaik, marmer, teraso dan sejenisnya.
5. Lantai kerja adalah pelapisan permukaan yang dibuat rata dengan suatu matrial umumnya mortar (adukan pasir dan semen) pada bidang yang akan dipasang ubin.
6. *Profile* adalah suatu pedoman ukuran horisontal dan vertikal yang dibuat dari kayu yang ditegakkan dan ditarik benang sebagai ukuran pemasangan ubin.
7. Nat adalah jarak antara pasangan ubin yang satu dengan yang lainnya pada pasangan ubin mendatar atau pasangan ubin tegak maupun pasangan ubin melengkung.
8. Alat Pengaman Kerja (APK) adalah alat/sarana untuk melindungi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja, berupa sarana pencegahan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), seperti:
   a. Perancah (*scaffolding*), termasuk lantai kerja (*platform*) dengan plat lantai kerja rapat/penuh, termasuk papan tepi (*toe board*)
   b. Tangga (*ladders*) naik-turun perancah
   c. Pagar pelindung (*guard railing*) jatuh sepanjang tepi perancah, dan tepi bangunan/bukaan dinding/lantai di ketinggian
   d. Jaring keselamatan (*safety net*) di tepi bangunan di ketinggian
   e. Tirai keselamatan (*safety deck*) di tepi bangunan di ketinggian

9. Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat atau perlengkapan yang wajib dipakai dan digunakan oleh tukang plambing dan orang lain yang berada di tempat kerja selama melasanakan pekerjaan plambing. Jenis APD untuk tukang plambing yaitu:
   a. Topi pelindung kepala (*safety helmet*), untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuh),
   b. Sepatu keselamatan (*safety shoes*), untuk melindungi kaki,
   c. Sarung tangan (*safety gloves*), untuk melindungi tangan,
   d. Kacamata pelindung debu (*safety glasses*),
   e. Masker (melindungi pernafasan dari debu),
   f. Penahan jatuh tubuh (*full body harness*), untuk keselamatan bekerja di ketinggian
10. Perkakas pertukangan manual atau bertenaga adalah perkakas yang biasa digunakan tukang pasang ubin.
11. Rambu-rambu keselamatan (larangan, peringatan, kewajiban, dan informasi).
12. Rambu pengaman adalah bagian perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digunakan untuk menjaga/mengamankan area pasang ubin dari kegiatan-kegiatan lainnya.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi tukang pasang ubin ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bidang konstruksi bangunan gedung khususnya arsitektur terutama pada pekerjaan pengecatan bangunan gedung.

SKKNI pekerja pasang ubin akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
   a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan
    a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
    b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
3. Bagi bagi dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
    a. Membantu dalam rekrutmen
    b. Membantu penilaian unjuk kerja
    c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
    d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri

D. Komite Standar Kompetensi
1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 39/KPTS/Sj/2014, tentang Komite Standar Kopetensi Sektor Jasa Konstruksi, tanggal 18 Agustus 2014.

No.	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Dalam Komite
1.	Kepala BP Konstruksi	Pengarah
2.	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Usaha, LPJKN	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Sekretaris
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota

No.	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Dalam Komite
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
11.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
12.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
13.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
14.	Direktur Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
16.	Praktisi	Anggota
17.	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
18.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
19.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
20.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
21.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
22.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
23.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
24.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
25.	Direktur Utama PT. Pengembangan Perumahan (PP)	Anggota
26.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Tukang Besi Ubin, sebagai berikut:

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Mohamad Donie Aulia	PT Gafa Multi C	Ketua
2.	Kusumo Drajad S., ST., M.Si.	Akademisi (PNJ)	Sekretaris

3. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
1.	John Rikky	Praktisi
2.	Daniel sahat	Praktisi
3.	Eko Wiyono	Akademisi (PNJ)
4.	Hartoyo	Praktisi
5.	Sarito	Praktisi
6.	Arizal	Praktisi
7.	Sanudin	PNJ
8.	Kusumo Drajad S., S.T., M.Si., CSP.	Akademisi (PNJ)
9.	Fani Dhuha	Praktisi

4. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
1.	Mansur Sirait	PT Guteg
2.	Eko Wiyono	Akademisi
3.	Febriana Sita Sari	Praktisi
4.	Romy F. Sunarto	Praktisi
5.	Budiady	Akademisi/Praktisi
6.	Rien Octaviani	Praktisi
7.	Yudhi Farendra	Praktisi
8.	Kuswanda	Praktisi
9.	Astried B.	Praktisi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
10.	Agus Riyanto	Praktisi
11.	Bahrun Sitorus	Praktisi
12.	Agus Purwanto	Praktisi
13.	John Rikky S.	Praktisi

5. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Standar dan Materi Kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 02/KPTS/PPK.3/Kt/2015.

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Agita Widjajanto, S.T., M.Sc.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Penanggung Jawab
2.	Arif Rahman, S.T., M.T.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Ketua
3.	Masayu D. R., S.T. M.PSDA.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Sekretaris
4.	Tetty D.S. Ariyanto, M.Par.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
5.	Rahma Dhania	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
6.	Reddy S.	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
7.	Yenny Widiastuti	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pasang ubin, keramik, mosaik, marmer dan terasopada bagian lantai maupun bagian dinding	Melakukan persiapan pekerjaan pemasangan ubin	Melakukan persiapan lapangan pekerjaan pemasangan ubin	Menyiapkan material, peralatan dan perlengkapan pasang ubin
			Menyiapkan lantai kerja pasang ubin
	Melaksanakan pekerjaan pemasangan ubin	Melaksanakan pekerjaan pemasangan ubin	Melakukan pemasangan ubin
			Melaksanakan aktifitas pemasangan mosaik
			Memasang marmer dan teraso

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.433022.001.01	Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin
2.	F.433022.002.01	Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin
3.	F.433022.003.01	Melakukan Pemasangan Ubin
4.	F.433022.004.01	Melaksanakan Aktifitas Pemasangan Mosaik
5.	F.433022.005.01	Memasang Marmer dan Teraso

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.433022.001.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan material, peralatan, dan perlengkapan pasang ubin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyimpanan ubin	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Tempat penyimpanan ubin diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.3 Risiko di tempat penyimpanan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.4 Laporan kegiatan diserahkan kepada atasan sesuai dengan prosedur.
2. Merawat perkakas jinjing dan perlengkapan pekerjaan pasang ubin	2.1 Perkakas untuk pemasangan ubin diidentifikasi dari segi fungsi dan kelayakannya. 2.2 Peralatan untuk pekerjaan pasang ubin diidentifikasi dari segi fungsi dan kelayakannya. 2.3 Perkakas ubin dan peralatan dirawat/dipelihara sesuai dengan prosedur.
3. Menyiapkan material perekat pekerjaan pasang ubin	3.1 Tipe dari perekat ubin diidentifikasi berdasarkan spesifikasi. 3.2 Tipe perekat ubin dikenali berdasarkan fungsinya. 3.3 Campuran perekat dibuat sesuai instruksi kerja/petunjuk pabrik. 3.4 Laporan inspeksi disiapkan sesuai dengan prosedur.
4. Memeriksa tempat penyimpanan material pekerjaan pasang ubin	4.1 Lokasi tempat penyimpanan material pekerjaan pasang ubin diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 4.2 Lokasi tempat penyimpanan material pekerjaan pasang ubin diperiksa sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Laporan hasil pemeriksaan disiapkan sesuai dengan prosedur.
5. Memperkirakan jumlah material pekerjaan pasang ubin	5.1 Gambar kerja pasang ubin diinterpretasi sesuai dengan instruksi kerja. 5.2 Jumlah kebutuhan material untuk pemasangan ubin dihitung berdasarkan gambar kerja. 5.3 Laporan inspeksi disiapkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
   1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pengaturan kegiatan pemasangan ubin, meliputi: pengaturan ruang penyimpanan material pasang ubin, bahan campuran untuk mortar, peralatan dan perlengkapan, serta perlengkapan/kotak keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Peralatan pasang ubin
      2.1.2 Alat ukur
      2.1.3 Peralatan angkut material
      2.1.4 Peralatan pengaduk matrial
      2.1.5 Perkakas
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Gambar Kerja
      2.2.2 Daftar Periksa
      2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.4 Alat Perlengkapan Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Manual pabrik

   4.2.2 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

   3.1.1 Cara mengidentifikasi kondisi lapangan

3.1.2 Cara memeriksa jenis material
3.1.3 Perhitungan kuantitas material
3.1.4 Tempat penyimpanan material
3.1.5 Metoda dan prosedur penanganan material ubin
3.1.6 Jenis campuran untuk mortar dan metoda pencampurannya
3.1.7 Jenis dan fungsi peralatan/perlengkapan, seperti alat pencampur mortar (molen), *waterpass*
3.1.8 Kondisi, pemeliharaan dan pengopersian peralatan, dan perlengkapan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Mengidentifikasi kondisi lapangan dan tempat kerja
3.2.2 Menentukan jenis material pasang ubin
3.2.3 Menentukan peralatan dan perlengkapam yang digunakan untuk pasang ubin
3.2.4 Menentukan jumlah kebutuhan pasang ubin
3.2.5 Menentukan campuran untuk bahan mortar atau perekat, peralatan yang digunakan, metoda, dan cara melakukan pencampuran mortar
3.2.6 Menentukan berbagai jenis ubin yang akan dipasang
3.2.7 Membersihkan, merawat, dan cara menggunakan peralatan dan perlengkapan pekerjaan pasang ubin

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Mengikuti prosedur dan instruksi K3, serta menggunakan APD
4.2 Teliti dalam menentukan kebutuhan material
4.3 Cermat dalam membuat campuran mortar
4.4 Disiplin dalam memelihara peralatan dan perlengkapan secara rutin

5. Aspek kritis
5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi tempat penyimpanan ubin sesuai instruksi kerja
5.2 Kecermatan dalam mengenali tipe perekat ubin sesuai dengan fungsinya

5.3 Kecermatan dalam memeriksa lokasi tempat penyimpanan material pekerjaan pemasangan ubin sesuai prosedur

5.4 Kecermatan dalam menginterpretasi gambar kerja pasang ubin sesuai dengan instruksi kerja

KODE UNIT : **F.433022.002.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan lantai kerja pasang ubin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat profil permukaan dinding	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi permukaan dinding diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 1.4 Lokasi profil permukaan dinding dipersiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.5 Profil permukaan dinding dibuat sesuai dengan gambar kerja.
2. Membuat profil permukaan lantai	2.1 Gambar kerja diidentifikasi sebelum membuat profil permukaan lantai. 2.2 Lokasi permukaan lantai diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 2.3 Lokasi profil permukaan lantai dipersiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Profil permukaan lantai dibuat sesuai dengan gambar kerja.
3. Membuat profil permukaan kolom	3.1 Gambar kerja asitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Lokasi permukaan kolom diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 3.3 Lokasi profil permukaan kolom disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.4 Profil permukaan kolom dibuat sesuai dengan gambar kerja.
4. Membuat permukaan dinding untuk pasang ubin	4.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Lokasi kedataran permukaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dinding diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 4.3 Alat ukur permukaan dinding datar ditata sesuai dengan prosedur. 4.4 Permukaan dinding datar disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 4.5 Permukaan dinding datar diplester sesuai dengan instruksi kerja. 4.6 Permukaan dinding datar dibersihkan sesuai dengan prosedur.
5. Menyiapkan lapisan lantai kerja pasang ubin	5.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Lokasi permukaan lantai kerja diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 5.3 Alat ukur permukaan lantai kerja ditata sesuai dengan prosedur. 5.4 Permukaan lantai kerja disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 5.5 Permukaan lantai kerja dikerjakan sesuai dengan gambar kerja. 5.6 Lantai kerja dirawat sesuai dengan prosedur.
6. Membuat *profile* lengkung permukaan pasang ubin	6.1 Gambar bangunan diidentifikasi dengan cermat sebelum membuat *profile* lengkung permukaan pasang ubin. 6.2 Lokasi lengkung permukaan ubin dipelajari dengan cermat berdasarkan gambar kerja. 6.3 Kelengkapan lengkung permukaan ubin pada lokasi yang tetap dipersiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 6.4 *Profile* lengkung untuk pemasangan ubin dibuat sesuai dengan instruksi kerja. 6.5 Rambu pengaman dipasang sesuai dengan instruksi kerja.
7. Memasang perlengkapan pasang ubin	7.1 Gambar bangunan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 7.2 Lokasi penempatan perlengkapan diidentifikasi berdasarkan gambar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja. 7.3 Lokasi penempatan perlengkapan ubin disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 7.4 Penempatan perlengkapan untuk pemasangan ubin dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
8. Memeriksa profil permukaan dinding	8.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 8.2 Gambar arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 8.3 Profil lokasi permukaan dinding diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 8.4 Profil permukaan dinding ubin diperiksa sesuai dengan prosedur.
9. Memeriksa profil permukaan lantai	9.1 Gambar arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur 9.2 Profil lokasi permukaan lantai diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 9.3 Profil permukaan lantai ubin diperiksa sesuai dengan prosedur.
10. Memeriksa profil permukaan kolom	10.1 Gambar arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 10.2 Profil lokasi permukaan kolom diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 10.3 Profil permukaan kolom ubin diperiksa sesuai dengan prosedur.
11. Memeriksa profil permukaan dinding ubin	11.1 Gambar arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 11.2 Profil lokasi permukaan dinding diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 11.3 Profil permukaan dinding ubin diperiksa sesuai dengan prosedur.
12. Memeriksa profil lantai kerja (*screed*) ubin	12.1 Gambar arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 12.2 Lokasi lantai kerja ubin diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 12.3 Profil permukaan lantai kerja diperiksa sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
   1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan penyiapan lantai kerja pasang ubin, meliputi membuat profil permukaan dinding, permukaan lantai, permukaan kolom, permukaan lengkung dan melakukan pemeriksaaan pada pekerjaan tersebut.

2. Peralatan dan Perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Peralatan pasang ubin
      2.1.2 Alat ukur
      2.1.3 Peralatan angkut material
      2.1.4 Peralatan pengaduk material
      2.1.5 Perkakas
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Gambar lapangan
      2.2.2 Daftar material
      2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.4 Alat Perlengkapan Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan Standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Panduan K3
      4.2.2 Manual

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   2.1 F433022.001.01 : Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Cara mengidentifikasi kondisi lapangan

      3.1.2 Cara mengidentifikasi jenis material lantai kerja

      3.1.3 Cara penempatan material lantai kerja

      3.1.4 Cara mengidentifikasi ukuran pembuatan lantai kerja

      3.1.5 Jenis peralatan dan perlengkapan

      3.1.6 Arsip kartu material

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Menentukan lokasi material dan peralatan

      3.2.2 Menentukan berbagai jenis material lantai kerja pasang ubin

      3.2.3 Menentukan ukuran pemasangan lantai kerja

3.2.4 Menentukan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan

3.2.5 Mencampur dan mengaduk matrial lantai kerja berdasarkan instruksi

3.2.6 Meratakan adukan mortar lantai kerja sesuai instruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi dan menempatan berbagai jenis material yang akan digunakan pada pemasangan ubin

4.2 Teliti dalam memilih alat yang akan digunakan

4.3 Disiplin terhadap penggunaan alat pelindung diri

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan lokasi profil permukaan dinding, lantai, dan kolom sesuai dengan instruksi kerja

5.2 Kecermatan dalam membuat profil permukaan untuk pemasangan ubin

5.3 Kecermatan dalam membuat profil lengkung untuk pemasangan ubin sesuai dengan instruksi kerja

5.4 Kecermatan dalam mengidentifikasi lokasi penempatan perlengkapan ubin sesuai dengan instruksi

5.5 Kecermatan dalam memeriksa profil permukaan lantai, kolom, dinding, dan lantai kerja ubin sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **F.433022.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemasangan Ubin**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk untuk melakukan pemasangan ubin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang dinding ubin	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi dinding ubin diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 1.4 Peralatan perbaikan dinding ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Alat pasang dinding ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.6 Peralatan dinding ubin ditangani sesuai dengan prosedur. 1.7 Pemasangan ubin diatur sesuai instruksi kerja. 1.8 Dinding ubin dipasang pada lokasi kerja sesuai dengan prosedur. 1.9 Pekerjaan *finishing* dinding ubin dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. 1.10 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Memasang lantai ubin	2.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi lantai ubin diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 2.3 Peralatan lantai ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Material lantai ubin dipilih sesuai dengan spesifikasi dan ukurannya. 2.5 Pemasangan lantai ubin diatur sesuai dengan instruksi kerja. 2.6 Lantai ubin dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 2.7 Pekerjaan *finishing* lantai ubin dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Memotong ubin cara manual	3.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Alat pemotong ubin manual dipilih sesuai dengan instruksi kerja. 3.3 Lokasi kerja pemotong ubin diatur sesuai dengan instruksi kerja. 3.4 Bentuk ubin ditandai sesuai dengan gambar kerja. 3.5 Potensi bahaya dan risiko pemotongan ubin diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.6 Ubin yang akan dipotong ditandai sesuai dengan kebutuhan. 3.7 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Memotong ubin dengan mesin	4.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Mesin pemotong ubin dipilih sesuai dengan fungsinya. 4.3 Lokasi kerja pemotong ubin diatur sesuai dengan instruksi kerja. 4.4 Potensi bahaya dan risiko pemotongan ubin diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.5 Ubin yang akan dipotong ditandai sesuai dengan kebutuhan. 4.6 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
5. Memasang ubin tepi	5.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Ubin tepi diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 5.3 Peralatan pasang ubin tepi diatur sesuai dengan prosedur. 5.4 Bahan ubin tepi dipilih sesuai dengan jenis dan ukuran. 5.5 Bahan ubin tepi dibawa ke lokasi kerja. 5.6 Pasangan ubin tepi diatur sesuai dengan instruksi kerja. 5.7 Ubin tepi dipasang pada lokasi kerja. 5.8 Pekerjaan *finishing* ubin tepi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. 5.9 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
6. Melakukan pengisian sambungan ubin	6.1 Lokasi pengisian sambungan ubin diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 6.2 Peralatan pengisian sambungan ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 6.3 Bahan pengisian sambungan ubin dipilih sesuai dengan spesifikasi/instruksi kerja. 6.4 Campuran untuk bahan pengisian sambungan ubin dibuat sesuai dengan instruksi kerja. 6.5 Pengisian sambungan ubin dikerjakan sesuai dengan instruksi kerja. 6.6 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
7. Memasang ubin pada permukaan lengkung	7.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 7.2 Lokasi kerja diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 7.3 Peralatan pasang ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 7.4 Bahan ubin pada permukaan lengkung dipilih sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja. 7.5 Bahan-bahan dinding ubin diangkut ke lokasi kerja. 7.6 Pasangan ubin diatur sesuai dengan instruksi kerja. 7.7 Pemasangan ubin pada permukaan lengkungan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. 7.8 Perbaikan pasang ubin yang salah dilakukan sesuai dengan prosedur. 7.9 Pekerjaan *finishing* ubin pada permukaan lengkung dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. 7.10 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
8. Memasang aksesoris ubin	8.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 8.2 Lokasi pemasangan diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	berdasarkan gambar kerja. 8.3 Peralatan pasang aksesoris ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 8.4 Bahan aksesoris ubin dipilih sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja. 8.5 Bahan aksesoris ubin diangkut ke lokasi kerja. 8.6 Pemasangan aksesoris ubin diatur sesuai dengan instruksi kerja. 8.7 Aksesoris ubin dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 8.8 Pekerjaan *finishing* aksesoris dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. 8.9 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
9. Memeriksa pasangan lantai ubin	9.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 9.2 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi dengan cermat. 9.3 Peralatan untuk memeriksa potongan lantai ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 9.4 Kriteria pemeriksaan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 9.5 Hasil potongan lantai ubin terpasang diperiksa sesuai dengan prosedur. 9.6 Laporan kegiatan dipersiapkan sesuai dengan prosedur.
10. Memeriksa pasangan dinding ubin	10.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 10.2 Lokasi kerja pasangan ubin diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 10.3 Peralatan pemeriksa pasangan dinding ubin dipilih sesuai dengan kebutuhan. 10.4 Kriteria pemeriksaan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 10.5 Potongan dinding ubin terpasang diperiksa sesuai dengan prosedur. 10.6 Laporan kegiatan disiapkan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
11. Memeriksa pasangan ubin kolom	11.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 11.2 Lokasi kerja pasangan ubin untuk kolom diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 11.3 Peralatan pemeriksaan pasangan ubin kolom dipilih sesuai dengan kebutuhan. 11.4 Kriteria pemeriksaan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 11.5 Potongan ubin kolom terpasang diperiksa sesuai dengan prosedur. 11.6 Laporan kegiatan dipersiapkan sesuai dengan prosedur.
12. Memeriksa pemasangan ubin tepi	12.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 12.2 Lokasi kerja pemasangan ubin tepi diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 12.3 Peralatan pemeriksaan pemasangan ubin tepi dipilih sesuai dengan fungsinya. 12.4 Kriteria pemeriksaan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 12.5 Potongan ubin tepi terpasang diperiksa sesuai dengan prosedur. 12.6 Laporan kegiatan dipersiapkan sesuai dengan prosedur.
13. Memeriksa sambungan ubin	13.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 13.2 Lokasi permukaan lantai diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 13.3 Hasil pengisian sambungan ubin diperiksa sesuai dengan gambar kerja. 13.4 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.

1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pemasangan ubin meliputi pemotongan ubin cara manual atau dengan mesin, memasang lantai ubin, memasang dinding ubin, ubin kolom, ubin tepi, dan memasang ubin lengkung serta memasang asesoris ubin.

1.3 Unit ini berlaku untuk memeriksa pemasangan ubin lantai, ubin kolom, ubin tepi, ubin lengkung, ubin dinding dan memeriksa sambungan ubin.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pasang ubin

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Peralatan angkut material

2.1.4 Peralatan pengaduk material

2.1.5 Perkakas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form *checklist*

2.2.2 Daftar peralatan dan perlengkapan

2.2.3 Gambar lapangan

2.2.4 Daftar material

2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.6 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2.7 Material pasang ubin

2.2.8 Asesoris pasang ubin

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman inspeksi

4.2.2 Pedoman peralatan

4.2.3 Pedoman/manual operasional pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   2.1 F410101.002.01 : Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin

   2.2 F410101.002.01 : Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

   3.1.1 Cara mengidentifikasi material pada pekerjaan pasang ubin

   3.1.2 Cara mengidentifikasi peralatan pasang ubin

   3.1.3 Cara mengidentifikasi lokasi kerja

   3.1.4 Cara menghitung pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan

   3.1.5 Metode pemasangan ubin

   3.1.6 Cara memeriksa hasil kerja pemasangan ubin

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pertukangan pasang ubin

3.2.2 Menempatkan dan menyusun bahan pasang ubin

3.2.3 Mengukur pemasangan ubin

3.2.4 Memotong ubin

3.2.5 Membuat kepalaan pasang ubin

3.2.6 Melakukan pemasangan ubin dan pengisian sambungan (nat) ubin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memilih bahan ubin, peralatan dan perlengkapan pada pemasangan ubin

4.2 Cermat dalam pemasangan ubin

4.3 Teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemasangan ubin

4.4 Disiplin terhadap penerapan instruksi dan prosedur kerja yang ditetapkan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pengaturan pemasangan dinding dan lantai ubin sesuai dengan instruksi kerja

5.2 Kecermatan dalam memilih alat potong ubin berdasarkan fungsinya

5.3 Kecermatan dalam memilih bahan pengisi sambungan sesuai dengan spesifikasi/instruksi kerja

5.4 Kecermatan dalam mengatur pemasangan ubin pada permukaan lengkung sesuai dengan instruksi kerja

5.5 Kecermatan dalam mengatur pemasangan aksesoris ubin sesuai dengan instruksi kerja

5.6 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasangan lantai, dinding, kolom, ubin tepi, dan sambungan ubin sesuai dengan prosedur/instruksi kerja

KODE UNIT : **F.433022.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemasangan Mosaik**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini menjelaskan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan mosaik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lapis lantai kerja mosaik	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja arsitektur pemasangan mosaik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi permukaan lantai kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.4 Lokasi lapis lantai kerja disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.5 Lokasi permukaan lantai kerja diatur sesuai dengan instruksi kerja. 1.6 Adukan semen lantai kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi. 1.7 Lapis lantai kerja mosaik dibuat sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 1.8 Lokasi lantai kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Memasang lantai kerja mosaik	2.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi kerja diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 2.3 Peralatan pemasang mosaik dipilih sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Bahan lantai kerja mosaik dipilih sesuai dengan tipe dan ukurannya. 2.5 Posisi pemasangan lantai kerja mosaik diatur sesuai dengan instruksi kerja. 2.6 Lantai kerja mosaik dipasang sesuai dengan gambar kerja/instruksi kerja. 2.7 Lantai kerja mosaik di*finishing* sesuai dengan instruksi kerja. 2.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Menyiapkan *profile* permukaan pasangan	3.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
mosaik vertikal	3.2 Lokasi permukaan pasangan mosaik vertikal diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.3 Lokasi permukaan pasangan mosaik vertikal diatur sesuai dengan instruksi kerja. 3.4 *Profile* dan perancah lokasi permukaan vertikal disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.5 *Profile* dan perancah untuk permukaan pasangan mosaik vertikal yang salah diperbaiki sesuai dengan prosedur. 3.6 Pengaduk semen untuk pasang mosaik disiapkan sesuai dengan instruksi kerja.
4. Mengerjakan pemasangan mosaik permukaan vertikal	4.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Lokasi kerja diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 4.3 Peralatan pemasang mosaik dipilih sesuai dengan prosedur. 4.4 Bahan mosaik vertikal dipilih sesuai dengan *type* dan ukuran. 4.5 Posisi pemasangan vertikal mosaik diatur sesuai dengan instruksi kerja. 4.6 Mosaik permukaan vertikal dipasang sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 4.7 Pemasangan mosaik pada permukaan vertikal yang salah diperbaiki sesuai dengan prosedur. 4.8 Mosaik permukaan vertikal di*finishing* sesuai dengan instruksi kerja. 4.9 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
5. Mengerjakan pengisian sambungan (nat) mosaik	5.1 Tempat pengisian sambungan mosaik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Peralatan pengisian sambungan mosaik dipilih sesuai dengan kebutuhan. 5.3 Bahan sambungan mosaik dipilih sesuai dengan instruksi kerja. 5.4 Bahan sambungan mosaik dicampur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai dengan prosedur. 5.5 Pengisian sambungan mosaik dikerjakan sesuai dengan instruksi kerja. 5.6 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
6. Mengerjakan mosaik pada permukaan lengkung	6.1 Gambar kerja mosaik pada permukaan lengkung diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 6.2 Lokasi pekerjaan mosaik pada permukaan lengkung diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 6.3 Material pemasangan mosaik pada bidang lengkung dipilih sesuai dengan tipe dan ukuran. 6.4 Peralatan pemasangan mosaik pada bidang lengkung dipilih sesuai dengan kebutuhan. 6.5 Profil pemasangan mosaik pada bidang lengkung dibuat sesuai dengan instruksi kerja. 6.6 Mosaik pada bidang lengkung dipasang sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 6.7 Pemasangan mosaik pada permukaan lengkungyang salah diperbaiki sesuai dengan prosedur. 6.8 *Finishing* pekerjaan pemasangan mosaik pada bidang lengkung dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 6.9 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
7. Memeriksa persiapan lapisan lantai kerja mosaik	7.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 7.2 Gambar kerja persiapan pemasangan lantai kerja mosaik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 7.3 Lokasi persiapan pemasangan lantai kerja mosaik diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 7.4 Lokasi persiapan pemasangan lantai kerja mosaik diperiksa sesuai dengan instruksi kerja. 7.5 Instrumen pemeriksaan kegiatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disiapkan sesuai dengan prosedur. 7.6 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur.
8. Memeriksa hasil pemasangan lantai mosaik	8.1 Gambar kerja hasil pemasangan mosaik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 8.2 Lokasi pemasangan mosaik diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 8.3 Lokasi hasil pemasangan mosaik diperiksa sesuai dengan instruksi kerja. 8.4 Instrumen pemeriksaan kegiatan disiapkan sesuai dengan prosedur. 8.5 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur
9. Memeriksa hasil pemasangan mosaik permukaan vertikal	9.1 Gambar kerja hasil pemasangan mosaik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 9.2 Lokasi pemasangan mosaik diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 9.3 Lokasi hasil pemasangan mosaik permukaan vertikal diperiksa sesuai dengan prosedur. 9.4 Instrumen pemeriksaan kegiatan disiapkan sesuai dengan prosedur. 9.5 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur.
10. Memeriksa nat sambungan pasangan mosaik	10.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 10.2 Lokasi kerja permukaan lantai diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 10.3 Pengisian sambungan mosaik diperiksa sesuai dengan prosedur. 10.4 Instrumen pemeriksaan kegiatan disiapkan sesuai dengan prosedur. 10.5 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur. 10.6 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 10.7 Lokasi kerja permukaan lantai diidentifikasi berdasarkan gambar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja. 10.8 Pengisian sambungan mosaik diperiksa dengan cermat. 10.9 Instrumen pemeriksaan kegiatan disiapkan sesuai dengan prosedur. 10.10 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur.
11. Memeriksa hasil pemasangan mosaik permukaan lengkung	11.1 Gambar kerja hasil pemasangan mosaik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 11.2 Lokasi pemasangan mosaik diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 11.3 Hasil pemasangan mosaik permukaan vertikal diperiksa sesuai dengan prosedur. 11.4 Instrumen pemeriksaan kegiatan disiapkan sesuai dengan prosedur. 11.5 Laporan kegiatan dibuat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
   1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pemasangan mosaik meliputi: pemotongan mosaik cara manual atau dengan mesin, memasang mosaik serta memasang aksesoris mosaik.
   1.3 Unit ini berlaku untuk memeriksa pemasangan mosaik dan memeriksa sambungan mosaik.

2. Peralatan dan Perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Peralatan pasang ubin
      2.1.2 Alat ukur
      2.1.3 Peralatan angkut material
      2.1.4 Peralatan pengaduk material
      2.1.5 Perkakas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form *checklist*

2.2.2 Daftar peralatan dan perlengkapan

2.2.3 Gambar lapangan

2.2.4 Daftar material

2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.6 Alat Perlengkapan Kerja (APK)

2.2.7 Material pemasangan mosaik

2.2.8 Aksesoris pasang mosaik

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman inspeksi

4.2.2 Pedoman peralatan

4.2.3 Pedoman/manual operasional pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 F410101.001.01: Menyiapkan Material, Peralatan dan Perlengkapan Pasang Ubin
   2.2 F410101.002.01: Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Cara mengidentifikasi matrial pada pekerjaan pasang mosaik
      3.1.2 Cara mengidentifikasi peralatan pasang mosaik
      3.1.3 Cara mengidentifikasi lokasi kerja
      3.1.4 Metode pemasangan mosaik
      3.1.5 Cara memeriksa hasil kerja pemasangan mosaik
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan alat pertukangan pasang mosaik
      3.2.2 Melakukan penempatan dan penyusunan bahan pasang mosaik
      3.2.3 Mengukur pemasangan mosaik
      3.2.4 Memotong mosaik
      3.2.5 Membuat kepalaan pasang mosaik
      3.2.6 Melakukan pemasangan ubin dan pengisian sambungan (nat) mosaik

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menginterpretasi gambar kerja, prosedur, dan instruksi kerja
   4.2 Teliti dalam setiap melakukan pengukuran untuk pemasangan mosaik
   4.3 Disiplin dalam menggunakan APD selama melakukan pekerjaan

5. Aspek kritis
    5.1 Kecermatan dalam mengatur lokasi permukaan lantai kerja sesuai dengan instruksi kerja
    5.2 Kecermatan dalam melakukan pengaturan posisi pemasangan lantai kerja mosaik sesuai dengan instruksi kerja
    5.3 Kecermatan dalam menyiapkan profil dan perancah lokasi permukaan vertikal sesuai dengan instruksi kerja
    5.4 Kecermatan dalam mengatur posisi pemasangan mosaik pada bidang vertikal dan lengkung sesuai dengan instruksi kerja
    5.5 Kecermatan dalam memeriksa hasil pemasangan mosaik dan nat sambungan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **F.433022.005.01**

JUDUL UNIT : **Memasang Marmer dan Teraso**

DESKRIPSI UNIT : Menjelaskan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan marmer dan teraso.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat acuan segi empat atau kepala lantai teraso	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja arsitektur dipelajari diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Peralatan acuan segi empat atau kepala lantai teraso dipilih sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. 1.4 Bahan acuan segi empat atau kepala lantai teraso dipilih dengan cermat. 1.5 Bahan acuan segi empat atau kepala lantai teraso dibawa ke lokasi. 1.6 Lokasi lantai teraso diatur sesuai dengan instruksi kerja. 1.7 Acuan segi empat atau kepala lantai teraso dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 1.8 Lokasi kerja pasangan teraso dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemotongan teraso	2.1 Jenis teraso diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Peralatan pemotong teraso dipilih sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Lokasi pemotongan teraso diatur sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Potensi bahaya dan risiko pemotongan teraso diidentifikasi agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 2.5 Teraso dipotong sesuai dengan ukuran yang terdapat pada gambar kerja.
3. Mencetak lantai teraso di lokasi	3.1 Gambar kerja pengecoran lantai teraso ditempat diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Lokasi pengecoran lantai teraso ditempat diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 3.3 Material untuk pencetak teraso

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ditempat dipilih sesuai dengan spesifikasi dan instruksi kerja. 3.4 Alat pencetak teraso ditempat dipilih sesuai dengan fungsinya. 3.5 Lokasi pengecoran teraso ditetapkan berdasarkan instruksi kerja. 3.6 Potensi bahaya dan risiko di tempat pengecoran teraso diidentifikasi agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 3.7 Material pengecoran teraso diaduk sesuai dengan prosedur. 3.8 Pengecoran teraso dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.9 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Membuat acuan (kepalaan) persegi pemasangan marmer	4.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Peralatan membuat persegi marmer dipilih berdasarkan fungsinya. 4.3 Bahan marmer bentuk persegi dipilih sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. 4.4 Bahan marmer dengan bentuk persegi dibawa ke lokasi kerja. 4.5 *Profile* marmer dengan bentuk persegi dipasang sesuai dengan prosedur/ instruksi kerja. 4.6 Marmer dengan bentuk persegi dipasang sesuai dengan pola pada gambar kerja. 4.7 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
5. Melaksanakan pemasangan marmer	5.1 Gambar kerja pemasangan marmer diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Material marmer dipilih sesuai dengan jenis dan ukuran. 5.3 Peralatan pemasangan marmer ditempat dipilih berdasarkan fungsinya. 5.4 Material marmer persegi disiapkan sesuai dengan jenis, ukuran dan warna yang telah ditetapkan. 5.5 Profil marmer dipasang sesuai dengan prosedur/ instruksi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.6 Marmer dipasang sesuai dengan pola pada gambar kerja. 5.7 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
6. Memperbaiki marmer terpasang yang rusak	6.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 6.2 Material marmer terpasang yang rusak dipastikan sesuai dengan prosedur. 6.3 Peralatan untuk membongkar marmer yang rusak dipilih sesuai dengan kebutuhan. 6.4 Material marmer disiapkan di lokasi kerja. 6.5 Profil lokasi marmer yang rusak dibuat sesuai dengan instruksi kerja. 6.6 Potensi bahaya dan risiko perbaikan marmer diidentifikasi agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 6.7 Marmer yang rusak diganti sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 6.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
7. Melakukan pemotongan marmer	7.1 Marmer diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 7.2 Peralatan pemotong marmer dipilih dengan tepat berdasarkan fungsinya. 7.3 Lokasi pemotongan marmer ditata sesuai dengan instruksi kerja. 7.4 Potensi bahaya dan risiko pemotongan marmer diidentifikasi dengan cermat agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 7.5 Marmer dipotong sesuai dengan gambar kerja.
8. Memasang marmer segi empat pada bidang vertikal	8.1 Gambar kerja arsitektur diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 8.2 Peralatan pemasangan vertikal marmer segi empat dipilih berdasarkan fungsinya. 8.3 Bahan vertikal marmer segi empat dipilih sesuai spesifikasi dan gambar kerja 8.4 Potensi bahaya dan risiko pasangan marmer diidentifikasi dengan cermat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 8.5 Bahan marmer segi empat dibawa di lokasi kerja. 8.6 Lokasi bidang vertikal untuk pemasangan marmer segi empat ditata sesuai dengan isntruksi kerja. 8.7 Marmer segi empat dipasang sesuai gambar kerja/instruksi kerja. 8.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
9. Mengerjakan *grouting* marmer dan teraso	9.1 Marmer dan teraso yang akan di *grouting* diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 9.2 Peralatan *grouting* marmer dan teraso dipilih berdasarkan fungsinya. 9.3 Bahan *grouting* marmer dan teraso dipilih sesuai dengan spesifikasi/instruksi kerja. 9.4 Bahan *grouting* marmer dan teraso dicampur dengan rasio yang tepat sesuai dengan instruksi kerja. 9.5 Potensi bahaya dan risiko pekerjaan *grouting* diidentifikasi agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 9.6 Bahan *grouting* marmer dan teraso digunakan sesuai dengan prosedur. 9.7 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
10. Menggerinda marmer dan teraso	10.1 Lokasi kerja menggerinda marmer dan teraso diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 10.2 Material, alat dan peralatan gerinda marmer dan teraso dipilih sesuai dengan instruksi kerja. 10.3 Potensi bahaya dan risiko pekerjaan gerinda diidentifikasi agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. 10.4 Material, marmer dan teraso digerinda sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 10.5 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
11. Melakukan pemolesan	11.1 Lokasi kerja pemolesan marmer dan teraso diidentifikasi sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
marmer dan teraso	prosedur. 11.2 Material, alat dan peralatan pemolesan marmer dan teraso dipilih sesuai dengan kebutuhan. 11.3 Marmer dan teraso di poles sesuai dengan instruksi kerja. 11.4 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan/atau individu.
   1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan pemasangan marmer dan teraso meliputi: pemotongan marmer dan teraso cara manual atau dengan mesin, memasang marmer dan teraso, *grouting* dan pemolesan marmer dan teraso.
   1.3 Unit ini berlaku untuk memeriksa pemasangan marmer dan teraso.

2. Peralatan dan Perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Peralatan pasang ubin
      2.1.2 Alat ukur
      2.1.3 Alat angkut material
      2.1.4 Alat pemotong
      2.1.5 Alat pengaduk semen
      2.1.6 Perkakas
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Form *checklist*
      2.2.2 Daftar peralatan dan perlengkapan
      2.2.3 Gambar lapangan (*site plan*)
      2.2.4 Daftar material (material *checklist*)
      2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.6 Alat Perlengkapan Kerja (APK)
      2.2.7 Material marmer dan teraso

2.2.8 Aksesoris marmer dan teraso

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan Standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   4.2.1 Pedoman inspeksi
   4.2.2 Pedoman peralatan
   4.2.3 Pedoman/manual operasional pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 F410101.001.01: Menyiapkan Material, Peralatan, dan Perlengkapan Pasang Ubin

2.2 F410101.002.01: Menyiapkan Lantai Kerja Pasang Ubin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Material pada pekerjaan pasang marmer dan teraso
      3.1.2 Peralatan pemasangan marmer dan teraso
      3.1.3 Metode pemasangan marmer dan teraso
      3.1.4 Cara memeriksa hasil kerja pemasangan marmer dan teraso
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan alat pertukangan pasang marmer dan teraso
      3.2.2 Menempatkan dan menyusun bahan pasang marmer dan teraso
      3.2.3 Mengukur pemasangan marmer dan teraso
      3.2.4 Memotong marmer dan teraso
      3.2.5 Membuat kepalaan pasang marmer dan teraso
      3.2.6 Melakukan pemasangan ubin dan pengisian sambungan (nat) marmer dan teraso

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menginterpretasi gambar kerja, prosedur, dan instruksi kerja
   4.2 Cermat dalam melakukan setiap pengukuran pekerjaan pemasangan marmer dan teraso
   4.3 Teliti dalam memilih peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan
   4.4 Disiplin dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam memilih peralatan acuan segi empat atau kepala lantai teraso sesuai kebutuhan dan fungsinya
   5.2 Kecermatan dalam memilih alat pemotong teraso sesuai kebutuhan
   5.3 Kecermatan dalam memilih material untuk mencetak teraso ditempat sesuai dengan spesifikasi dan instruksi kerja

5.4 Kecermatan dalam memasang profil marmer sesuai dengan prosedur/instruksi kerja

5.5 Kecermatan dalam menata lokasi bidang vertikal untuk pemasangan marmer segi empat sesuai dengan instruksi kerja

5.6 Kecermatan dalam mencampur bahan grouting marmer dan teraso dengan rasio yang tepat sesuai dengan instruksi kerja

5.7 Kecermatan dalam memilih material, alat, dan peralatan pemolesan marmer dan teraso sesuai kebutuhan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Ubin maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI